



KECAMATAN JEKULO

JALAN RAYA KUDUS PATI KM.10 KUDUS 59382 0291430020

-

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN JEKULO


Legalisasi Surat Keterangan waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan waris yang sudah ditandatangani ahli waris, saksi dan kepala desa
2. Foto copy kartu tnda penduduk (KTP)
3. Foto copy Karttu keluarga (KK)
4. Foto copy surat kematian/ akta kematian
5. Foto copy sertifikat tanah (pengurusan tanah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemohon menyampaikan berkas secara lengkap
2. Proses pelayanan legalisasi surat keterangan waris
3. Pemohon menerima dokumen legalisasi surat keterangan waris

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN JEKULO

JALAN RAYA KUDUS PATI KM.10 KUDUS 59382 0291430020

-

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN JEKULO

15 Menit

1. Pemohon menyampaikan berkas secara lengkap
2. proses pelayanan legalisasi surat keterangan waris
3. pemohon menerima dokumen legalisasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor kecamatan jekulo/ melalui surat
2. Telepon (0291)430020
3. Kotak saran/ aduan
4. E-mail : kecamatanjekulo@gmail.com
5. Lapor SP4N (kuduskab.lapor.go.id)